



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elwin Kailana als Awin Anak Atep
2. Tempat lahir : Pejampi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segorong, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Elwin Kailana als Awin Anak Atep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan"**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni **Terdakwa ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP** pada Hari Jumat Tanggal 30 Desember 2016, Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Tempat Penyortiran / Penampungan Buah Kelapa Sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN), Dsn. Preges, Ds. Seluas, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan Terhadap Saksi Korban GUGUN anak ANYA** ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Saksi RIKO anak RUSLAN hendak menjual Buah Sawit ke PT. WKN dalam perjalanan melewati Dsn. Pejampi dan bertemu Terdakwa yang menyetop kendaraan untuk menumpang, kemudian Saksi RIKO anak RUSLAN berhenti dan memberikan tumpangan, selanjutnya Saksi RIKO anak RUSLAN melanjutkan perjalanan ke PT WKN, setelah sampai di PT WKN, Saksi RIKO anak RUSLAN menaikkan mobilnya ke Sortasi untuk dilakukan penyortiran buah oleh Karyawan PT WKN yaitu Saksi JENI bin SULKAN, kemudian selesai buah Sawit yang dibawa Saksi RIKO anak RUSLAN selesai



disortir, Saksi AGUSTINUS als AGUS mengeluarkan surat potongan tetapi ditahan oleh Saksi DEDI anak MAKSIMUS JIWA dengan alasan bahwa buah yang mentah hasil penyortiran harus diambil dulu untuk dibawa pulang, namun Terdakwa tidak mau karena buah yang disortir terlalu banyak, kemudian Saksi Korban GUGUN anak ANYA memanggil Terdakwa untuk memundurkan mobilnya dan mengangkut dan membawa pulang buah yang telah disortir kemudian terdakwa tidak terima dan berkata **“GUN kenapa buah itu banyak sekali dikembalikan”** yang dijawab oleh Saksi Korban **“Buah Tersebut banyak yang mentah dan tidak layak terima”** kemudian karena menurut terdakwa buah yang dianggap mentah terlalu banyak selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut dan kemudian Terdakwa meludahi muka Saksi Korban dan memukul muka Sebanyak Satu kali.

Akibat perbuatan Terdakwa, Mata Saksi Korban mengalami Bengkak dan Memar dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/593 / PKM - JB tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagoi Babang dan ditanda tangani oleh dr.Marisa dengan kesimpulan :

- Terdapat Lebam berwarna kehitaman pada daerah pelipis mata kanan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada daerah alis sebelah kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah mata sebelah kanan

Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa berhasil ditangkap di warung simpang segorong oleh Saksi YUDHI T, Saksi SUWANDI, Saksi FABIANUS TRIYO dan selanjutnya diproses lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Tentang PENGANIAYAAN-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP** pada Hari Jumat Tanggal 30 Desember 2016, Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Tempat Penyortiran / Penampungan Buah Kelapa Sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN), Dsn. Preges, Ds. Seluas, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang melakukan Tindak Pidana **“Secara Melawan**



Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain”Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi RIKO anak RUSLAN hendak menjual Buah Sawit ke PT. WKN dalam perjalanan melewati Dsn. Pejampi dan bertemu Terdakwa yang menyetop kendaraan untuk menumpang, kemudian Saksi RIKO anak RUSLAN berhenti dan memberikan tumpangan, selanjutnya Saksi RIKO anak RUSLAN melanjutkan perjalanan ke PT WKN, setelah sampai di PT WKN, Saksi RIKO anak RUSLAN menaikkan mobilnya ke Sortasi untuk dilakukan penyortiran buah oleh Karyawan PT WKN yaitu Saksi JENI bin SULKAN, kemudian selesai buah Sawit yang dibawa Saksi RIKO anak RUSLAN selesai disortir, Saksi AGUSTINUS als AGUS mengeluarkan surat potongan tetapi ditahan oleh Saksi DEDI anak MAKSIMUS JIWA dengan alasan bahwa buah yang mentah hasil penyortiran harus diambil dulu untuk dibawa pulang, namun Terdakwa tidak mau karena buah yang disortir terlalu banyak, kemudian Saksi Korban GUGUN anak ANYA memanggil Terdakwa untuk memundurkan mobilnya dan mengangkut dan membawa pulang buah yang telah disortir kemudian terdakwa tidak terima dan berkata **“GUN kenapa buah itu banyak sekali dikembalikan”** yang dijawab oleh Saksi Korban **“Buah Tersebut banyak yang mentah dan tidak layak terima”** kemudian karena menurut terdakwa buah yang dianggap mentah terlalu banyak dan terdakwa tidak mau mengangkutnya kembali selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut dan kemudian Terdakwa meludahi muka Saksi Korban dan memukul muka Sebanyak Satu kali.

Akibat perbuatan Terdakwa, Mata Saksi Korban mengalami Bengkak dan Memar dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/593 / PKM - JB tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagoi Babang dan ditanda tangani oleh dr.Marisa dengan kesimpulan :

- Terdapat Lebam berwarna kehitaman pada daerah pelipis mata kanan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada daerah alis sebelah kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah mata sebelah kanan

Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa berhasil ditangkap di warung simpang segorong oleh Saksi



YUDHI T, Saksi SUWANDI, Saksi FABIANUS TRIYO dan selanjutnya diproses lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Tentang PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN-----

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi GUGUN anak ANYA**, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.30 WIB bertempat di sortasi PT WKN saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa sebelum mengalami penganiayaan sempat beradu mulut dengan terdakwa karena terdakwa tidak terima buah sawit miliknya disortir / dikembalikan terlalu banyak ;
 - Bahwa sebelum melakukan pemukulan terlebih dahulu terdakwa meludahi muka saksi ;
 - Bahwa terdakwa memukul satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata saksi sebelah kanan ;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung turun ketempat sortasi untuk mengambil mobilnya ;
 - Saksi saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- 2) **Saksi DEDI anak MAKSIMUS JIWA**, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.30 WIB bertempat di sortasi PT WKN terjadi keributan dan terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Gugun ;
 - Bahwa ketika terjadi penganiayaan tersebut, saksi sedang menyalin kertas greeding ;
 - Bahwa sebelum saksi Gugun mengalami penganiayaan sempat beradu mulut dengan terdakwa karena terdakwa tidak terima buah sawit miliknya disortir / dikembalikan terlalu banyak ;
 - Bahwa saksi melihat sebelum terdakwa melakukan pemukulan terlebih dahulu terdakwa meludahi muka saksi Gugun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Gugun sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata korban sebelah kanan ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung turun ketempat sortasi untuk mengambil mobilnya ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan mata saksi Gugun lebam sebelah kanan ;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi Gugun ;

3) **Saksi JENI anak SULKAN** dibawah sumpah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.30 WIB bertempat di sortasi PT WKN terjadi keributan dan terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Gugun ;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan saksi sedang melakukan penyortiran buah sawit ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Gugun namun saksi tidak melihat ketika terdakwa memukul saksi Gugun ;
- Bahwa saksi hanya melihat akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa yaitu mata saksi Gugun lebam di sebelah kanan ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Gugun yang bekerja sebagai mandor di PT WKN ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.30 WIB bertempat di sortasi PT WKN terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gugun ;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan, terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi Gugun karena terdakwa merasa tidak terima buah sawit miliknya disortir / dikembalikan terlalu banyak ;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terlebih dahulu terdakwa meludahi muka saksi Gugun ;
- Bahwa terdakwa memukul satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata saksi Gugun sebelah kanan ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung turun ketempat sortasi untuk mengambil mobil ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa telah dibacakan alat bukti surat berupa visum et repertum **nomor** : 445/ 593 / PKM - JB tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagoi Babang dan ditanda tangani oleh dr. Marisa dengan kesimpulan :

- Terdapat Lebam berwarna kehitaman pada daerah pelipis mata kanan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada daerah alis sebelah kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah mata sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 pukul 16.30 WIB bertempat di sortasi PT WKN terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gugun ;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan, terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi Gugun karena terdakwa merasa tidak terima buah sawit miliknya disortir / dikembalikan terlalu banyak ;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terlebih dahulu terdakwa meludahi muka saksi Gugun ;
- Bahwa terdakwa memukul satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata saksi Gugun sebelah kanan ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung turun ketempat sortasi untuk mengambil mobil ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa* ;

Menimbang bahwa, pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “ ***Barangsiapa*** “ adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau pelaku dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah ***terdakwa ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP***, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “***Barang Siapa***” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. *Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan*

Menimbang bahwa, yang dimaksud Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderita), rasa sakit atau luka, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dengan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya bahwa terdakwa ELWIN KAILANA als AWIN anak ATEP dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi GUGUN anak ANYA dengan cara meludahi muka saksi Gugun terlebih dahulu kemudian memukul mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gugun sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri, hal ini telah dikuatkan dengan alat bukti surat berupa **Visum Et Repertum nomor : 445/ 593 / PKM - JB** tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagoi Babang dan ditanda tangani oleh dr. Marisa dengan kesimpulan :

- Terdapat Lebam berwarna kehitaman pada daerah pelipis mata kanan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada daerah alis sebelah kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah mata sebelah kanan

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Gugun mengalami luka memar ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Saksi Gugun telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Elwin Kailana Als Awin anak Atep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Elwin Kailana Als Awin anak Atep** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bek